



P E N E T A P A N

Nomor 416/Pdt.G/2022/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Wahyu Kusumawan Raharjo bin Noor Ari Kamto, NIK 3578091402780001 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta Gojek, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di Jalan Nginden No.59-B, RT 001 RW 003, Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya sekarang bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Gg.1 No. 3, RT 011 RW 003, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Eko Hadi Purnomo, S.H., M.H.**, dan **Tutie Rochmawati, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Jambangan 10 No. 9A, RT 005 RW 003, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 227/Kuasa/XI/2022/PA.Mn tanggal 05 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

Siti Fatimah binti Nur Chalan, NIK umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, dahulu bertempat tinggal di Jalan Nginden No.59-B, RT 001 RW 003, Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, sekarang bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Gg.1 No. 3,

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 011 RW 003, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo,
Kota. Madiun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2022 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 416/Pdt.G/2022/PA.Mn, tanggal 05 Desember 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah di Surabaya pada tanggal 02 Juni 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Sukolilo, Kota Surabaya, terdaftar pada register Buku Nikah No. 275 /06 /VI /2007;
2. Bahwa selama menikah 15 (lima belas) tahun antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :
 1. **ALIF BINTANG SIFA KUSUMA**, usia 14 tahun.
 2. **NISWA ISTIQOMAH SIFA KUSUMA**, usia 6 tahun.
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman Jl. Nginden No.59-B, RT.001/RW.003, Kel. Nginden Jangkungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya. Namun rumah tersebut sudah terjual pada tahun 2015 dan Pemohon dengan Termohon berpindah di kediaman Jl. Perintis Kemerdekaan Gg.1 No. 3, RT.011/RW.003, Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun tentram dan harmonis, namun setelah kelahiran anak yang ke 2

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi, dan itu disebabkan karena :

- a. Termohon tidak pernah menghormati dan menghargai Pemohon, sehingga tidak ada kecocokan dan sering terjadi pertengkaran terus menerus.
 - b. Termohon selingkuh dengan Pria rekan kerjanya dan pernah diketahui oleh Pemohon ditempat kerjanya;
 - c. Termohon selalu berkata-kata kasar dan tidak sopan kepada Pemohon bahkan untuk panggilan sehari-hari yang dilakukan Termohon kepada Pemohon hanya menyebut nama Pemohon saja.
5. Bahwa atas semua sikap dan kata-kata yang tidak pantas dari Termohon tersebut, baik kepada orang tua Pemohon maupun kepada Pemohon sendiri, maka Pemohon sudah berkali-kali menegur dan menasehatinya dengan baik-baik dan penuh kasih sayang, akan tetapi Termohon malah marah-marah dan membentak-bentak Pemohon dan tidak terima ditegur dan di nasehati oleh Pemohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**WAHYU KUSUMAWAN RAHARJO bin NOOR ARI KAMTO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SITI FATIMAH binti NUR CHALAN**) didepan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **Eko Hadi Purnomo, S.H., M.H.**, dan **Tutie Rochmawati, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Jambangan 10 No. 9A, RT 005 RW 003, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 227/Kuasa/XI/2022/PA.Mn tanggal 05 Desember 2022;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 416/Pdt.G/2022/PA.Mn tanggal 08 Desember 2022 dan 20 Desember 2022 yang dibacakan di dalam sidang, dan berdasarkan berita acara Relaas, ternyata Termohon tidak tercatat sebagai warga pada alamat tersebut;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 29 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 227/Kuasa/XI/2022/PA.Mn tanggal 05 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan berdasarkan berita acara Relas, ternyata Termohon tidak tercatat sebagai warga pada alamat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 416/Pdt.G/2022/PA.Mn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **26 Desember 2022** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **H. Maksum S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Ttd.

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 416/Pdt.G/2022/PA.Mn



Panitera Pengganti

Ttd.

H. Maksum S.Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)